



**P U T U S A N**

**Nomor 00/Pdt.G/2011/PTA.Btn.**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Agama Banten yang mengadili perkara cerai gugat dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

**Pembanding**, umur 52 tahun, agama Budha, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di KABUPATEN TANGERANG, semula sebagai **Tergugat**, sekarang **Pembanding**;

**M E L A W A N**

**Terbanding**, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di KABUPATEN TANGERANG, se mula sebagai **Penggugat**, sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Mengutip semua uraian yang termuat dalam putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Tigaraksa tanggal 4 Mei 2011 M., bertepatan dengan tanggal 30 Jumadil Awal 1432 H., Nomor 000/Pdt.G/2011/PA.Tgrs. yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Mengabulkan gugatan Penggugat;

Menjatuhkan talak satu Bain Shughra Tergugat (Pembanding) kepada Penggugat (Terbanding);

Memerintahkan Panitera/Sekretaris Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Batu Ceper;



Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 341.000,- (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Membaca akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 000/Pdt.G/2011/PA.Tgrs yang menyatakan bahwa pada hari Rabu tanggal 18 Mei 2011 Tergugat/Pembanding telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Tigaraksa tersebut dan permohonan banding Tergugat/Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya secara saksama tanggal 20 Mei 2011;

Membaca dan memperhatikan memori banding Pembanding tanggal 20 Mei 2011 yang diterima di Pengadilan Agama Tigaraksa tanggal 26 Mei 2011 dan telah diberitahukan kepada pihak lawannya tanggal 30 Mei 2011;

Membaca dan memperhatikan kontra memori banding Terbanding yang diterima Pengadilan Agama Tigaraksa tanggal 6 Juni 2011 dan telah diberitahukan kepada pihak lawannya tanggal 10 Juni 2011;

Membaca dan memperhatikan Surat Keterangan Panitera tanggal 27 Juni 2011 yang menerangkan bahwa Pembanding dan Terbanding tidak melaksanakan pemeriksaan berkas (*inzage*);

#### TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat/ Pembanding dalam tenggang waktu dan menurut ketentuan perundang-undangan, oleh karenanya permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama Banten telah mempelajari berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara *a quo*, memberikan pertimbangan sebagai berikut;



Menimbang, bahwa segala pertimbangan yang tidak bertentangan dengan pertimbangan hakim Pengadilan Tinggi Agama Banten, diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hakim Pengadilan Tinggi Agama Banten;

Menimbang, bahwa namun demikian Pengadilan Tinggi Agama Banten perlu memperbaiki dan menambahkan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa gugatan cerai ini didasarkan pada alasan adanya perselisihan yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan kembali sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991. Bahwa yang menjadi penyebab adanya perselisihan tersebut menurut Penggugat adalah meliputi tiga hal yakni antara Penggugat dan Tergugat berbeda keyakinan, Tergugat kurang memberikan nafkah dan terakhir antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi dalam membina rumah tangga.

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 menegaskan bahwa gugatan perceraian dengan alasan sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (f), maka gugatan tersebut baru dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami isteri;

Menimbang, bahwa sesuai berita acara persidangan didapati fakta hukum yang diakui oleh Tergugat bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal yang sebelumnya telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh Tergugat, yang ternyata diketahui telah beristeri dan mempunyai anak sebanyak 6 (enam) orang, sebagaimana dikuatkan oleh keterangan 2 (dua) orang saksi. Masalah beda keyakinan para saksi tidak mengetahui secara pasti dan Tergugat



sendiri membantahnya, sehingga alasan tersebut tidak dapat dibuktikan oleh Penggugat. Namun demikian aktivitas sehari-hari Tergugat tidak pernah ke mesjid maupun sholat di rumah sebagaimana layaknya seorang muslim, sehingga Penggugat merasa tidak ada kecocokan lagi karena suami tidak dapat menjadi imam dalam kehidupan rumah tangganya. Dengan demikian maka telah terbukti bahwa dalam kehidupan rumah tangganya, Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan sulit untuk dapat dirukunkan kembali.

Menimbang, bahwa mengenai redaksi amar putusan angka 3 (tiga) perlu diperbaiki karena belum sempurna sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009. Bahwa yang perlu diperhatikan dalam memenuhi ketentuan Pasal 84 tersebut adalah adanya perintah kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayah hukumnya meliputi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan ayat (1) dan (2) dari Pasal 84 tersebut. Oleh karenanya amar putusan tersebut akan diperbaiki sebagaimana akan disebutkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa mengenai memori banding yang diajukan Tergugat/ Pemanding bukan merupakan hal baru, yang pada pokoknya merupakan pengulangan dari jawaban Tergugat pada sidang tingkat pertama dan sudah dipertimbangkan, oleh karenanya di tingkat banding tidak perlu dipertimbangkan lagi.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka gugatan Penggugat untuk bercerai telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 dan oleh karenanya



putusan Pengadilan Agama Tigaraksa yang mengabulkan gugatan Penggugat dapat dikuatkan dengan perbaikan seperlunya ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dalam tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat dan dalam tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan dalil-dalil *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

#### M E N G A D I L I

Menyatakan bahwa permohonan banding yang diajukan Tergugat/ Pemanding dapat diterima;

Menguatkan putusan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 000/Pdt.G/2011/PA.Tgrs tanggal 4 Mei 2011 M. bertepatan dengan tanggal 30 Jumadil Awal 1432 H. dengan perbaikan, sehingga amar putusan selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;

Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (**Pemanding**) terhadap Penggugat (**Terbanding**);

Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirimkan salinan putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang wilayah hukumnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat pernikahan dilangsungkan untuk didaftar dan dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat pertama sebesar Rp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

341.000,- ( tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Membebaskan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Banten pada hari **Selasa tanggal 19 Juli 2011 Masehi**, bertepatan dengan **tanggal 17 Sya'ban 1432 Hijriyah** oleh **Drs. Muhammad Basri Nasution S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Zainir Surzain S.H., M.Ag.** dan **H. Empud Mahpudin S.H., M.H.** masing-masing sebagai hakim anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa tanggal 26 Juli 2011 M.** bertepatan dengan tanggal **24 Sya'ban 1432 H.** oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh hakim anggota dan **Dra. Hj. Fauziah Sy. Anasi**, sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri Tergugat/Pemanding dan Penggugat/Terbanding;

Ketua Majelis

*Ttd.*

**Drs. Muhammad Basri Nasution, S.H., M.H.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota

*Ttd.*

*Ttd.*

**Drs. H. Zainir Surzain  
S.H., M.Ag.**

**H. Empud Mahpudin,  
S.H.,M.H.**

Panitera Pengganti

*Ttd.*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Dra. Hj. Fauziah Sy. Anasi .**

Rincian biaya perkara :

Biaya Proses .....	Rp139.000,-
Biaya Redaksi .....	Rp 5.000- .
<u>Biaya Materai .....</u>	<u>Rp 6.000,-</u>
J u m l a h .....	Rp150.000,-